



**P U T U S A N**  
**Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WALUYO Als AGIL Bin MUHADI;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Ujung II RT/RW 008/003  
Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota  
Pangkalpinang atau Desa Tanjung Pura Kecamatan  
Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;
  - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi SARMINI Binti NURYANTO (alm) di desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH datang ke rumah Saksi SARMINI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti NURYANTO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 milik orang tua Anak saksi yaitu Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO, lalu setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru tersebut didepan rumah Saksi SARMINI Binti NURYANTO (alm), Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI menghampiri Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH dan mengatakan “ DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN”, lalu Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH mengatakan “IYA PINJEM LAH”, lalu Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 tersebut pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI datang kembali dan mengatakan kepada Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH “DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR , MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL”, dan Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH mengatakan “IYA PINJEM LAH”, setelah itu Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru menuju pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut di pinggir jalan yang ada di kota pangkalpinang. Setelah menyadari Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru tersebut, Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH yaitu Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;

- Setelah mendapat laproan dari Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO, Saksi YUDI PRANATA BIN SAM SOLEH bersama anggota kepolisian sektor Air Gegas melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka tengah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275 didalam rumah Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek air gegas guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 tidak ada pergi ke sebuah bengkel namun pergi menuju Pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut agar tidak dapat dikenali dan rencana nya sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO mengalami total kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat didepan rumah Saksi SARMINI Binti NURYANTO (alm) di desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH datang ke rumah Saksi SARMINI Binti NURYANTO (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 milik orang tua Anak saksi yaitu Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO, lalu setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru tersebut didepan rumah Saksi SARMINI Binti NURYANTO (alm), Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI menghampiri Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH dan mengatakan "DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN", lalu Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH mengatakan "IYA PINJEM LAH", lalu Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 tersebut pergi dari tempat tersebut,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI datang kembali dan mengatakan kepada Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH "DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR , MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL", dan Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH mengatakan "IYA PINJEM LAH", setelah itu Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru menuju pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut di pinggir jalan yang ada di kota pangkalpinang. Setelah menyadari Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru tersebut, Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH yaitu Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;

- Setelah mendapat laproan dari Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO, Saksi YUDI PRANATA BIN SAM SOLEH bersama anggota kepolisian sektor Air Gegas melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka tengah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275 didalam rumah Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Gegas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan nomor rangka : MH1JM51256NK063275 pergi menuju Pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut agar tidak dapat dikenali dan rencana nya sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, Saksi DEDI NURDIANSAH BIN DARMINTO mengalami total kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI NURDIANSAH Bin DARMINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi ditelpon istri saksi yang memberitahu kalau sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD telah dipinjem oleh laki-laki yang tidak dikenali anak saksi yaitu anak saksi Alan Aditya dan sampai magrib juga belum dikembalikan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, anak saksi Alan Aditya datang ke rumah saksi Sarmini dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru milik saksi;
  - Bahwa setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tersebut di depan rumah saksi Sarmini kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi Alan Aditya dan mengatakan "DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN", lalu anak saksi Alan Aditya mengatakan "IYA PINJEM LAH", lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tersebut pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kembali dan mengatakan kepada anak saksi Alan Aditya "DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR, MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL", dan anak saksi Alan Aditya mengatakan "IYA PINJEM LAH", setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru menuju Pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut di pinggir jalan yang ada di Kota Pangkalpinang. Setelah menyadari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian anak saksi Alan Aditya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar Rp 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Anak saksi ALAN ADITYA Bin DEDI NURDIANSAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB anak saksi datang ke rumah saksi Sarmini dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru milik orang tua anak saksi yaitu saksi Dedi Nurdiansah;
  - Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Sarmini kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi dan mengatakan "DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN", lalu anak mengatakan "IYA PINJEM LAH", lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tersebut pergi dari tempat tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kembali dan mengatakan kepada anak saksi "DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR, MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL", dan anak saksi mengatakan "IYA PINJEM LAH", setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru menuju Pangkalpinang dan membuang plat nomor motor tersebut di pinggir jalan yang ada di Kota Pangkalpinang. Setelah menyadari Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tersebut kemudian anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dedi Nurdiansah dan selanjutnya saksi Dedi Nurdiansah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dedi Nurdiansah mengalami total kerugian sebesar Rp 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SARMINI Binti NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB anak saksi Alan Aditya datang ke rumah saksi untuk menemui anak saksi yang bernama Sdr. Riski, kemudian anak saksi Alan Aditya dan Sdr. Riski duduk di depan teras dan sepeda motor milik anak saksi Alan Aditya diletakkan di halaman depan rumah saksi, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan "BUDE BOLEH PINJEM MOTOR DAK" setelah itu saksi menjawab "ITU BUKAN MOTOR SAYA, ITU MOTOR TEMAN ANAK SAYA" setelah itu orang tersebut langsung menemui anak saksi Alan Aditya yang pada saat itu berada di depan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi Alan Aditya, setelah itu saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milikanak saksi Alan Aditya, setelah kurang lebih 15 (menit) Terdakwa kembali lagi ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik anak saksi Alan Aditya dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah lebih dari 30(tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali, saksi menyuruh anak saksi Alan Aditya dan Sdr. Riski untuk mencari sepeda motor tersebut, dikeranakan saksi merasa curiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru milik orang lain yang kemudian Terdakwa bawa lari tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan sebuah rumah di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Desa Sidoharjo untuk mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa melihat ada anak kecil yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Vario warna biru kemudian Terdakwa mengampiri anak yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN” setelah itu anak tersebut menjawab “IYA, PAKE LAH”, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tesebut Terdakwa kembalikan ke anak tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut ke anak yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan “DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR , MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL” dan anak tersebut menjawab “IYA ,PAKE LAH” setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi;





- Bahwa Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dan rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memiliki 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tersebut setelah dapat meminjam untuk kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang ada di Kota Pangkalpinang, Pada saat Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut menunggu jalanan sepi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipun dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah saksi Sarmini di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD milik saksi Dedi Nurdiansyah dan Terdakwa bawa lari ke Pangkalpinang tanpa ijin saksi Dedi Nurdiansyah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Desa Sidoharjo untuk mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa melihat anak saksi Alan Aditya yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD, kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi Alan Aditya dan meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “ DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN” setelah itu anak saksi Alan Aditya menjawab “IYA, PAKE LAH”, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada anak saksi Alan Aditya;
- Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut ke anak saksi Alan Aditya dan mengatakan “DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR , MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL” dan anak saksi Alan Aditya menjawab “IYA ,PAKE LAH” setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak di kenali dan rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD tersebut setelah dapat meminjam untuk kedua kalinya;
- Bahwa benar Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang ada di Kota Pangkalpinang, Pada saat Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut menunggu jalanan sepi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa benar saksi Dedi Nurdiansyah tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa WALUYO AIS AGIL Bin MUHADI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan



baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan atau yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah saksi Sarmini di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD milik saksi Dedi Nurdiansyah dan Terdakwa bawa lari ke Pangkalpinang tanpa ijin saksi Dedi Nurdiansyah. Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Desa Sidoharjo untuk mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa melihat anak saksi Alan Aditya yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD, kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi Alan Aditya dan meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “DEK, MINJEM MOTOR MAU JEMPUT KAWAN” setelah itu anak saksi Alan Aditya menjawab “IYA, PAKE LAH”, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada anak saksi Alan Aditya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut ke anak saksi Alan Aditya dan mengatakan “DEK MINJEM MOTOR LAGI YA SEBENTAR , MAU NGANTER MOBIL KE BENGKEL” dan anak saksi Alan Aditya menjawab “IYA ,PAKE LAH” setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang dan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi. Kemudian Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak di kenali dan rencananya sepeda motor tersebut akan



Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan kepada anak saksi Alan Aditya tetapi oleh Terdakwa justru diabaw kabur ke Pangkalpinang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD yang telah Terdakwa bawa kabur ke Pangkalpinang untuk dimiliki adalah milik saksi Dedi Nurdiansyah yang merupakan orangtua anak saksi Alan Aditya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Plat BN 3567 BD bisa dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari anak saksi Alan Aditya yang merupakan anak dari saksi Dedi Nurdiansyah sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menjemput teman dan pergi ke bengkel tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut justru dibawa kabur ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275 dipersidangan diperoleh fakta milik dari saksi Dedi Nurdiansyah Bin Darminto maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dedi Nurdiansyah Bin Darminto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi Dedi Nurdiansyah Bin Darminto ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor mesin : JM51E2062293 dan Nomor Rangka : MH1JM51256NK063275;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dedi Nurdiansyah Bin Darminto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi bernandus, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, SH.